BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.315, 2021 KEMENHUB. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. ORTA. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 11 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung terhadap penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;

b. bahwa organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/1588/M.KT.01/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 938/KMK.05/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

www.peraturan.go.id

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 4722);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN.

www.peraturan.go.id

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.

(2) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api ringan Sumatera Selatan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api ringan;
b. perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, dan penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan;
c. penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan;
d. penyusunan petunjuk teknis dan/atau standar operasional prosedur pengelolaan kereta api ringan;
e. penyusunan rencana program dan anggaran dan penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran;

www.peraturan.go.id

f. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi, dan data, serta pengelolaan Barang Milik Negara;
g. pelaksanaan pemeriksaan intern;
h. pelaksanaan pengembangan usaha, analisis pasar, pemasaran, promosi, kemitraan dan kerja sama;
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan terdiri atas:
   a. Kepala;
   b. Subbagian Keuangan dan Umum;
   c. Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana;
   d. Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
   e. Satuan Pemeriksaan Intern;
   f. Unit Pengembangan Usaha; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan organisasi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, teknologi informasi, data, dan pengelolaan Barang Milik Negara, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

www.peraturan.go.id

(2) Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan, perawatan, peningkatan fasilitas layanan sarana dan prasarana, serta penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur perawatan dan peningkatan sarana dan prasarana kereta api ringan.

(3) Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan, penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan, penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pemanfaatan kereta api ringan.

Pasal 6

(1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala Satuan.

(3) Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melakukan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Pasal 7

(1) Unit Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Unit Pengembangan Usaha dipimpin oleh Kepala Unit.

(3) Unit Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha, analisis pasar, pemasaran, promosi, kemitraan dan kerja sama.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengembangan Usaha berkoordinasi dengan

www.peraturan.go.id